



**KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
*Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in
Positive Law in Indonesia*

Irvino Rangkuti

Universitas Sumatera Utara

jaksa.vino@gmail.com

Naskah dikirim : 12 Desember 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Januari 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8727

ABSTRACT

Pancasila's life vision is based on the fact that the universe and all the harmony in it were created by God Almighty. There is nothing in the universe that is different in composition from other universes. Maintaining order means upholding human dignity so that Pancasila has a legal reference for self-protection in the passive and active sense. The subject of the death penalty has become the concern of criminal law experts, criminologists, and victimologists, especially related to the philosophy of punishment, according to which the purpose of punishment is not only to frighten the convict but also to attract attention. Basically certain qualifying activities are activities that directly violate human dignity and/or endanger the existence of human society. Therefore, the purpose of capital punishment is only to prevent other people from committing acts that lead to the imposition of capital punishment. The death penalty in Indonesia is still required for serious crimes, including premeditated murder, those guilty of genocide and crimes against humanity, drug dealers, high-level corruption, and terrorists. The position of the Special Criminal Law in the criminal justice system complements the criminal law codified in the Criminal Code in terms of increasing the threat of punishment for crimes that threaten the implementation of clothing and food facilities; Law Number 21 of 1959 (Prp) concerning Threats of Economic Crimes; Atomic Energy Regulation No. 31 of 1964.

Keywords: *Pancasila Norms; death penalty; positive law*

ABSTRAK

Visi hidup Pancasila didasarkan pada kenyataan bahwa alam semesta dan seluruh keharmonisan di dalamnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada di alam semesta yang komposisinya berbeda dengan alam semesta lainnya. Memelihara ketertiban berarti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga Pancasila memiliki acuan hukum perlindungan diri dalam arti pasif maupun aktif. Pokok bahasan hukuman mati telah menjadi perhatian para ahli hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, terutama terkait dengan filosofi pemidanaan, yang menurutnya tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menakut-nakuti terpidana, tetapi juga untuk menarik perhatian. Pada dasarnya kegiatan kualifikasi tertentu adalah kegiatan yang secara langsung melanggar harkat dan martabat manusia dan/atau membahayakan keberadaan masyarakat manusia. Oleh karena itu, tujuan pidana mati hanya untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang mengarah pada penjatuhan pidana mati. Hukuman mati di Negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pedangar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam sistem peradilan pidana melengkapi hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP dalam hal peningkatan ancaman hukuman terhadap kejahatan yang mengancam penyelenggaraan fasilitas sandang dan pangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Prp) tentang Ancaman Tindak Pidana Ekonomi; Peraturan Tenaga Atom Nomor 31 Tahun 1964.

Kata Kunci: *Norma Pancasila; sanksi pidana mati; hukum positif*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan Pasal 10 KUHP, telah mengalami proses modernisasi bentuk-bentuk pidana yang mengarah pada pidana yang manusiawi. Hal ini ditandai dengan perdebatan sejarah yang panjang mengenai hukuman mati, terutama yang pro dan kontra terhadap isu tersebut. Didorong oleh bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa, negara-negara di seluruh dunia yang awalnya menghapus hukuman mati telah menerapkannya kembali. Perdebatan mengenai hukuman mati akan terus dikaji untuk memperoleh perspektif filosofis dan sosiologis guna mendekatkan hukuman mati pada karakter yang lebih manusiawi. Tim Hukum Pidana Indonesia telah menyusun pidana mati sebagai pidana pokok, yang diatur tersendiri dan dibatasi penerapannya.

Dilihat dari gagasan pokok dan tujuan melindungi masyarakat, RUU-KUHP ini masih mempertahankan kategori delik berat berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Namun, perlindungan/kepentingan pribadi juga diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan. Selain pertimbangan di atas, dukungan terhadap hukuman mati “menghindari tuntutan/tanggapan dari masyarakat yang bersifat pendendam/emosional/sewenang-wenang/tak terkendali, atau memberikan saluran bagi eksekusi masyarakat.” Hal ini juga didasarkan pada gagasan termasuk “eksekusi di luar hukum”, untuk disediakan, tuntutan. Fakta bahwa hukuman mati tidak ada dalam undang-undang tidak menjamin bahwa hukuman mati tidak benar-benar ada di masyarakat. Untuk menghindari perasaan irasional balas dendam pribadi/komunal, dianggap bijaksana untuk membiarkan hukuman mati tetap berlaku demi hukum. Dengan masuknya hukuman mati ke dalam undang-undang, diharapkan penggunaan hukuman mati oleh hakim menjadi lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkontrol. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi individu/warga negara dari pembalasan yang tidak pandang bulu dan emosional oleh para korban dan masyarakat di mana hukuman mati tidak sah.

Kalaupun RUU-KUHP memasukkan hukuman mati, statusnya tidak akan dimasukkan ke dalam kelompok pidana pokok dan akan menjadi status hukuman khusus (luar biasa), tetapi tidak untuk keuntungan pribadi ketika diterapkan/perlindungan (keseimbangan pusat).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan paper ini, yaitu: Pertama, bagaimana keberadaan pidana mati dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa Indonesia; Kedua, bagaimana pengaturan pidana mati dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif.¹ Data bersumber dari data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*)² dengan alat studi dokumen (*documentary study*). Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.³

PEMBAHASAN

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

³ Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember (2016), hlm. 114.

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Korupsi bagaikan seperti lingkaran setan yang sulit untuk keluar karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempunyai otoritas dan wewenang. Tidak kalah pentingnya, terjadinya korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sehingga kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa mempedulikan nasib kepentingan rakyat yang semestinya diperjuangkan sebagai wakil rakyat (DPR) ataupun para pejuang penegak hukum (Kejaksaan Agung, Hakim dan Kepolisian). Tidak salah kalau korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan merupakan ancaman terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).⁴

Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Azas Hukum

Aturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas mengatur adanya hukuman mati dan telah menetapkan mekanisme dari pelaksanaan hukuman mati. Secara umum, apabila melakukan pembahasan tentang pantas tidaknya suatu produk hukum, maka sesuai dengan mekanisme ilmiahnya harus melakukan peninjauan secara sistematis keberadaan produk hukum tersebut melalui sudut pandang asas-asas hukum.

Kembali kepada teori dari Gustav Radbruch mengenai tentang nilai-nilai dasar hukum (asas hukum), yang mengatakan tujuan hukum, yakni: kepastian hukum, kemanfaatan, dan memberi rasa keadilan.⁵ Dalam menjawab kontroversi yang hadir tentang pemberlakuan hukuman mati, maka sudah sewajarnya menemukan jawaban kontroversi tersebut dengan melihatnya dari sudut pandang yang telah diklasifikasikan Radbruch.

Kepastian Hukum

Hukuman mati telah diatur dalam konstitusi Indonesia dan hukuman mati pun telah memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam undang-undang. Hukuman mati dapat dikatakan telah memiliki kepastian hukum, karena telah memiliki undang-undang sebagai kekuatan yuridisnya yang secara konsisten menyampaikan dan menerapkan isi dari segala bentuk peraturan yang telah ditetapkannya.

Kemanfaatan Hukum

Hukum dianggap perlu memberikan dampak yang bermanfaat bagi keberadaan dan keberagaman masyarakat dalam kehidupan sosial yang ada. Asas manfaat dimaksud adalah hukum dapat memberikan suatu nilai plus pada upaya pembentukan kesadaran masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Intinya, hukum harus mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga mampu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama.

Berkaitan dengan kontroversi hukuman mati, maka hukuman mati juga haruslah dibedah manfaat-manfaat pemberlakuannya. Apakah hukuman mati mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga dapat membuat seseorang yang belum melakukan kejahatan tersebut berfikir seribu kali jika melakukan kejahatan sanksi pidananya, hukuman mati. Walaupun hal tersebut tidak diakui bagi kelompok-kelompok yang menolak hukuman mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan orang-orang yang belum melakukannya.⁶

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69.

⁵ Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), hlm. 275.

⁶ Komnasham.go.id, "Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>, diakses Rabu, 11 Januari 2023.

Di China, hukuman mati pertama kali diberlakukan di China pada masa pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji untuk dijadikan hukuman bagi para koruptor. Pemberlakuan kebijakan kontroversial yaitu memesan 100 buah peti mati. Kebijakan ini memberikan rasa takut bagi para koruptor melakukan korupsi. Dibuktikan dengan menurunnya indeks korupsi di China.⁷

Sebenarnya hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang ganjarannya adalah hukuman mati. Di sisi lain, ternyata hukuman mati mampu menyentuh sisi psikologis manusia untuk merasa takut melakukan tindakan kejahatan yang berakibat diberlakukannya hukuman mati.

Keadilan Hukum

Menurut pemikiran Aristoteles, “*Hukum bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan*”, demikianlah tujuan hukum ada di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya segala bentuk kebijakan-kebijakan hukum haruslah dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap individu masyarakat. Walau sebenarnya sulit mengetahui kriteria adil pada hati sanubari manusia. Namun, setidaknya hukum haruslah mengalokasikan rasa keadilan pada hati manusia. Pada tataran filsafat, adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Artinya, agar dapat memberikan rasa adil harus melimpahi sesuatu hal dengan sesuatu yang kira-kira nilainya setara dengan sesuatu itu.⁸

Pada pengujian hukuman mati terhadap pemberian rasa keadilan. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur undang-undang, tindakan kejahatan yang akan dijatuhi pidana mati adalah terorisme, kejahatan HAM, penyalahgunaan narkoba dan korupsi. Telah diketahui bersama bahwa tindak kejahatan tersebut telah banyak menelan korban. Bahkan, kejahatan tersebut telah banyak melakukan perampasan HAM orang lain. Hukuman mati adalah jalan yang dapat memberikan rasa keadilan, sehingga hukuman mati masih dianggap pantas untuk dijadikan sebagai salah satu akibat hukum, namun dengan tujuan memberikan rasa keadilan.

Wacana untuk menghapuskan hukuman mati dari konsepsi dan penerapan hukum di Indonesia harus ditinjau kembali. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek khas yang ada pada “nilai kebudayaan” dan latar belakang bangsa Indonesia. Alih-alih untuk memberikan penghargaan terhadap HAM seseorang, justru penghapusan hukuman mati adalah suatu langkah konyol yang akan memberikan ruang yang sangat lapang bagi setiap pelaku kejahatan untuk mengulangi tindakannya yang justru apabila dikaji lebih panjang lagi, tindakan tersebut malah menghilangkan perlindungan hukum terhadap HAM. Rasa keadilan yang seharusnya diperoleh bagi keluarga korban dari kejahatan akan tidak dapat diakomodirkan jika hukuman mati dihapuskan.⁹

Pidana Mati Dalam Perspektif Pancasila

Pokok bahasan pidana mati telah menjadi perhatian para ahli hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, terutama terkait dengan filosofi pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menakut-nakuti terpidana, tetapi juga untuk memperhatikan korban. Untuk mencapai keadilan, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil, sehingga berkembanglah pendekatan teori *restorative justice*.¹⁰ Arief Bernard Sidharta

⁷ Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal* Vol. 3.2, Juli (2021), hlm. 118-135.

⁸ Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 282-283.

⁹ Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 168.

¹⁰ Arief Bernard Sidharta, “Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia”, *Makalah*, disampaikan dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.



menyampaikan pandangannya tentang hukuman mati, sebagai berikut:

1. “Pandangan hidup Pancasila berangkat dari kenyataan bahwa alam semesta dan segala isinya, membentuk satu kesatuan yang harmonis, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada apa pun di alam semesta yang komposisinya berbeda dengan isi alam semesta lain;
2. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir hidupnya adalah kembali ke sumber asalnya yaitu Tuhan. Setiap manusia memiliki pikiran dan hati nurani yang memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang manusiawi dan mana yang tidak manusiawi, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mana yang harus dan mana yang tidak. apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dilakukan, dan dengan itu, seseorang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk memutuskan sendiri pilihan kegiatan (tugas) yang akan dilakukan dan kehidupan yang ingin dijalannya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah atau hendak dilakukannya. Adanya akal dan hati nurani merupakan dasar martabat manusia;
3. Telah dikemukakan bahwa keberadaan manusia ditakdirkan untuk bersama satu sama lain. Dengan demikian, realisasi hidup manusia, atau proses realisasi diri masing-masing orang, justru terjadi dalam kebersamaan itu, yaitu. dalam masyarakat. Untuk menahan diri secara alami, orang membutuhkan ketertiban dan keteraturan (*berehenbaarheid*, prediktabilitas, hal-hal yang dapat diprediksi) dalam komunitasnya;
4. Lahir dari gotong royong, hukum harus bersifat kekeluargaan;
5. Memelihara ketertiban berarti menghormati harkat dan martabat manusia, maka tujuan hukum Pancasila adalah melindungi manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif, mencakup upaya pencegahan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif mengandung arti upaya untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mewujudkan dirinya semaksimal mungkin. Tujuan hukum juga meliputi pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Sanksi pidana adalah suatu bentuk pengaruh hukum, yaitu suatu akibat yang dapat (harus) dikenakan kepada seseorang atas perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan-aturan KUHP ini. Perbuatan tertentu yang memenuhi syarat pada hakekatnya adalah perbuatan yang secara langsung mengganggu harkat dan martabat manusia dan/atau membahayakan keberadaan masyarakat manusia. Sanksi pidana (biasanya disebut hukuman) adalah pengenaan penderitaan atau hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan (merugikan) bagi yang dikenakan. Penderitaan yang dibebankan pada seseorang oleh negara membutuhkan tanggung jawab;
7. Untuk menjamin pertanggungjawaban, pidana pertama-tama harus merupakan pernyataan yang konkrit tentang bagaimana masyarakat menilai perbuatan terpidana: perbuatan itu buruk, melanggar harkat dan martabat kemanusiaan orang lain dan mengancam keberadaan orang yang sehat. . manusia kepada masyarakat Kedua, hukuman pidana harus berfungsi sebagai peringatan untuk menjauhkan orang dari tindakan yang dapat mengarah pada hukuman (perbuatan yang dianggap buruk, dan-lain-lain). Ketiga, pembedaan harus bertujuan untuk mendorong terpidana menyadari nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dapat mengendalikan kecenderungan negatifnya. Hukuman mati sebagai pidana tidak memenuhi aspek

pertama dan ketiga yang harus dimiliki oleh pidana sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, pidana mati hanya bersifat mencegah (menghalangi) orang lain untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada penjatuhan pidana mati. Jadi pada dasarnya hukuman mati mendefinisikan orang sebagai sarana untuk tujuan tertentu yang tidak manusiawi. Artinya, pidana mati secara langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia secara bersama-sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pidana mati tidak mendapat tempat dalam pemikiran hukum yang berdasarkan pendekatan hidup (keluarga) Pancasila”.¹¹

Bambang Poernomo berpendapat bahwa “pidana mati dapat dijelaskan dalam negara Pancasila, yaitu untuk melindungi individu dan masyarakat, untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik lama penderitaan penghuni Lapas Nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu adanya pidana mati, disimpulkan bahwa keadaan tertutup bagi kehidupan di endapan. Proses akan lebih baik bagi mereka yang menghadapi hukuman mati yang berat, terutama untuk kejahatan berat, makar, kejahatan korupsi dan kejahatan penyelundupan. Hukuman mati tetap diperlukan karena, beberapa alasan:

- a. Jika ada kekeliruan dalam putusan hakim, sebenarnya tidak mudah untuk memperbaikinya, baik dalam pelaksanaan pidana mati, maupun dalam pidana penjara;
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, harus dirancang suatu cara berpikir yang kemanfaatannya dari segi kepentingan umum berasal dari kepentingan perseorangan kemudian dari kepentingan masyarakat, individu. Jika terjadi pertentangan antara dua model kepentingan, maka didasarkan pada cara berpikir bahwa ketertiban hukum yang efektif lebih baik, berdasarkan asumsi kepentingan yang mendasari kepentingan masyarakat yang lain dalam artian tidak ada ketertiban hukum, lalu kepentingan lainnya tidak dapat direalisasikan. Dan lebih jauh lagi, alasan dasar untuk mencegah ketidakadilan kejahatan adalah bahwa sub-sosial adalah kebaikan umum bagi mereka yang berkarakteristik lebih tinggi;
- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;
- d. Pengetahuan tentang tujuan peradilan pidana dan pemidanaan tidak dapat sepenuhnya tanpa sikap pidana alternatif seperti balas dendam, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, ketakutan dan kehancuran dalam bentuk kejahatan khusus bila tujuan tersebut digunakan secara terpisah. efektif sesuai kebutuhan sesuai dengan acara.

Kesimpulan dari posisi Bambang Poernomo adalah pidana mati akan tetap diperlukan dan tidak terkait dengan tujuan utama pemidanaan, dan pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Dalam menilai sifat khusus dari pidana mati, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama segala keadaan yang berkaitan dengan terpidana, keluarganya dan lingkungannya, serta keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut. Kalimat pidana mati, sebaiknya selama masa tunggu sebelum

¹¹ Bambang Poernomo. *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*. (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 17.

¹² *Ibid.*, hlm. 17.

pelaksanaan pidana mati. Yakni, setelah mati, hukuman mati harus tetap menghormati hak asasinya dengan mendapatkan instruksi seperti narapidana lainnya.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk membimbing tingkah laku manusia. Sebagai pedoman, fungsinya juga untuk mengarahkan tingkah laku atau sikap, dan untuk itu didukung hukuman negatif berupa hukuman agar dipatuhi. Hukum juga merupakan alat kontrol sosial. Hukum merupakan alat pemaksa yang melindungi warga negara dari ancaman dan tindakan yang mengancam diri dan harta bendanya. Siapapun yang melanggar hukum akan dihukum (secara pidana).¹³ Hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dapat dihukum dan di mana hukum pidana berada disebut hukum pidana. Itulah sebabnya hukum pidana disebut hukum sanksi khusus. Menghukum yang bersalah sebagai penderitaan hanyalah upaya terakhir (*Ultimum Remedium*), yang diterapkan hanya ketika tindakan lain, seperti pencegahan, tidak lagi berhasil. Salah satu bentuk hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. J.E. Sahetapy yang mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dalam konteks Pancasila dengan melihat dari segi sejarah, kriminologis dan mengutip pendapat para ahli yang berbeda-beda pada masanya, menegaskan bahwa: “pengaturan pidana mati harus disambut baik dalam undang-undang. Nasional. Kodifikasi harus dipelajari dengan bantuan sumber-sumber hukum khusus Indonesia sebagai syarat mutlak *“condition sine qua non”*.”¹⁴

Indonesia merupakan negara yang masih memiliki hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam penerapan pidana mati, titik tolaknya adalah pidana mati sebagai pidana, mengingat tujuannya merupakan cerminan efektivitasnya sebagai sarana pencegahan dan penindakan. Hal ini harus ditegaskan, karena perlunya penerapan pidana mati juga harus ditelaah untuk melihat apakah mungkin mempengaruhi terpidana mati, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Maka perspektif pidana mati dalam Pancasila harus ditekankan kembali.¹⁵ Ketuhanan Yang Maha Esa yang membimbing cita-cita negara. Kausa Prima sebagai pengakuan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam dikenal sebagai *“qishos”*,¹⁶ yang tidak bertentangan dengan Islam, dan dalam agama Kristen baik Katolik, maupun Protestan membenarkan hukuman mati. Ajaran kemanusiaan merupakan landasan terpenting bagi terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, sehingga pidana mati dapat dijadikan alat radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sosialis Indonesia. Silakan dan kebangsaan. Mengenai persatuan Indonesia, ditegaskan bahwa tanah air kita adalah satu tanah air, Indonesia adalah satu yang tidak dapat dibagi, dan ada persatuan dalam keragaman, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batas-batasnya ditetapkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Orde populis (demokrasi). Rakyat mewujudkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, agar demokrasi Indonesia terbangun dengan sebaik-baiknya, yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, agar pidana mati tidak merugikan rakyat, pidana mati Hukum pidana bukan alat untuk menekan demokrasi, tetapi alat untuk mengubur kediktatoran. Pedoman untuk keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan yang merata di segala bidang kehidupan, baik sosial maupun budaya. Keadilan sosial juga merupakan ciri masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan untuk semua, tidak ada penghinaan, penindasan dan eksploitasi.

Hukuman mati negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Hanya perlu benar-benar

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 69-77.

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 59.

meninjau teknis pelaksanaan hukuman mati, sehingga rasa sakit terpidana dapat dikurangi, misalnya dengan suntikan yang tidak menyakitkan.¹⁷

Pidana Mati Dalam Hukum Positif

Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalam hukum pidana formil, diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Pasal 1 2, undang-undang tersebut mengancam pidana mati:
Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/ 1958) dan tindak pidana yang termuat dalam Titel I dan II Buku Kedua KUH.Pidana, dengan mengetahui atau tidak patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalangi terlaksananya program pemerintah, yaitu: Pertama, memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kedua, Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan politik (Irian Barat); dihukum dengan hukuman pidana penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
2. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 2, jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 (tiga puluh) kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1).

Pasal ini mengartikan bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, yaitu “dapat menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi masyarakat”, diancam dengan hukuman mati. Baik jaksa maupun hakim harus dapat membuktikan adanya keadaan tersebut dalam tuntutan dan dalam putusan hakim.
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23 mengandung ancaman pidana mati berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecah, atau dipecah dari hak jabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud Pasal 22 ialah membuka rahasia tenaga atom. Dalam hal penjelasan Pasal 23 tersebut dikatakan bahwa karena hal ini mengenai kepentingan negara, maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat,
4. Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal 13, mengandung ancaman pidana mati: (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1

¹⁷ Akhmatai AH, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, (Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm. 80-81.

- ayat (1) 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Ayat (2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana seumur hidup atau selamalamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.
5. Undang-Undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen* dan Undang-undang RI terdahulu, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati yaitu: “tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisian bahan peledak”.
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menentukan tentang kumulasi sanksi pidana penjara dan denda, baik secara maksimum maupun minimum. Adapun sanksi pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, perrlalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maupun bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bagi pegawai negeri yang menerima hadiah karena jabatan, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan ataupun yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, diartikan negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak pidana korupsi.¹⁸
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan pidana pokok mati, seumur hidup, penjara, kurungan dan denda.¹⁹ Di dalam undang-undang ini dikenal adanya pidana tunggal denda untuk tindak pidana korporasi, pidana mati, alternatif pidana seumur hidup. Kumulasi pidana penjara, kurungan dan denda.
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengklasifikasikan kejahatan golongan I, II dan III pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga menentukan pidana mati alternatif penjara seumur hidup, maksimal sanksi denda senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melakukan penyegelan dan pembuktian berita acara penyitaan, tidak

¹⁸ Pasal 2 ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁹ Pasal 59 ayat (2), jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan. Pasal 80 ayat (1) huruf a, Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); ayat (2) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); ayat (3) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); Hal tersebut terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan, dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga milyaran rupiah yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e,²⁰ dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”; Pasal 37, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; Pasal 41, Percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40; Pasal 42 ayat (3), Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40; Pasal-pasal ini menentukan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, dan penyiksaan dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang beradadi bawah pengawasan pidana penjara.

²⁰ Pasal 8, Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan setara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

10. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana denda hanya dikenakan dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).²¹ Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.²²

Pengenaan pidana, berhubungan erat dengan kehidupan manusia, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam teori hukum pidana, absolut atau pembalasan didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada pertaknaan tertib masyarakat, sedangkan teori gabungan merupakan suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Para yuris tentang pidana mati, pada umumnya mendasarkan pada teori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, sebaliknya para kriminolog meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut.

Adapun pidana mati, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2008, menentukan pidana mati dalam Pasal 87 pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pasal 88 ayat (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Ayat (2) pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Ayat (4) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.²³ Pasal 89 ayat (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Ayat (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak

²¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²² Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²³ Penjelasan Pasal 88 (1) KUHP: “Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian had terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Ayat (4) mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan”.

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang masih menganut hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam penerapan pidana mati titik tolaknya adalah pidana mati sebagai pidana, mengingat tujuannya merupakan cerminan efektivitasnya sebagai sarana pencegahan dan penindakan. Hal ini harus ditegaskan, karena perlunya penerapan pidana mati juga harus ditelaah untuk melihat apakah mungkin mempengaruhi terpidana mati, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Maka harus dikemukakan kembali, perspektif pidana mati dalam Pancasila yang pada dasarnya membenarkan adanya pidana mati dari kelima sila. Hukuman mati negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Teknis pelaksanaan hukuman mati hanya perlu direvisi agar rasa sakit terpidana dapat dikurangi, misalnya dengan suntikan tanpa rasa sakit.

Di samping ada pengaturannya dalam KUHP tentang pidana mati, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang disebut hukum pidana khusus. Kedudukan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalam hukum pidana formil, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom; Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starfbepalingen* dan Undang-Undang RI terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati, yaitu: "*tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak*"; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

SARAN

Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati yang bersifat khusus, maka disarankan agar Hakim harus mempertimbangkan secara seksama segala hal yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya, mengenai manfaat dan keburukan yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut, hendaknya dalam masa penantian sebelum dilaksanakannya pidana mati, yaitu saat nyawanya akan direnggut, terpidana mati harus tetap dihormati hak-hak asasinya, dengan cara memperoleh pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AH, Akhmati., *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.



Vol. 5 No. 1 Januari 2023

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, Januari 2017.
- Hamzah, Andi., dan Sumangelipu, A., *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra., *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Komnasham.go.id, “Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>., diakses Rabu, 11 Januari 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mustofa, Imron., “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam El-Banat*, Vol. 6.2, Juli-Desember (2016).
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Rangkuti, Irvino., “Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal Vol. 3.2*, Juli (2021), hlm. 118-135.
- , “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Sidharta, Arief Bernard., “Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia”, *Makalah*, disampaikan dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starfbepalingen* dan Undang-Undang RI terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi.